



SALINAN PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2011/PTA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Termohon/Pembanding; umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Lorong Hikmah, Nomor 7A, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

M e l a w a n

Pemohon/Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu Perikanan, pekerjaan Konsultan Politik, bertempat tinggal di Jalan Dr. Samratulangi (belakang kantor pos dan giro (Mandongga) RT.024, RW 010 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah pula membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari tanggal 8 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H., Nomor 71/Pdt.G/2011/PA. Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menyatakan permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000 .00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2011 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanpa adanya kontra memori banding dari Pemohon/Terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, untuk memenuhi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tanggal 22 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H., Nomor 15/Pdt.G/2011/PTA.Kdi, yaitu berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding ternyata penghasilan Pemohon/Terbanding tiap bulan kurang lebih Rp.3000.000.00 (tiga juta rupiah) sebagai pegawai swasta murni, keterangan Pemohon/Terbanding tersebut dibenarkan oleh Termohon/Pembanding dan ternyata Termohon/Pembanding juga telah diperintahkan Majelis Hakim untuk menghadirkan orang tua/keluarga dekatnya namun tidak hadir, meskipun Termohon tidak menghadirkan keluarga



dekatnya namun saksi yang diajukan oleh Pemohon juga merangkap sebagai pemberi keterangan termasuk orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya memohon Pengadilan menetapkan Termohon/Pembanding sebagai pengasuh dari ketiga anak-anak yang masih di bawah umur sedangkan Pemohon/Terbanding dalam pemeriksaan tingkat pertama menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak tersebut kepada putusan pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, demikian juga keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa selama berpisah tempat tinggal anak-anak kadang ikut bersama Pemohon/Terbanding dan kadang ikut bersama Termohon/Pembanding dan bagaimanapun juga secara naluri anak-anak yang masih di bawah umur hatinya lebih dekat dengan ibunya apalagi Pemohon/Terbanding setiap harinya harus meninggalkan rumah mencari nafkah, maka untuk kepentingan dan kemaslahatan 3 (tiga) orang anak tersebut, majelis hakim tingkat banding menetapkan hal tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun 3 (tiga) orang anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon/Pembanding selaku ibunya namun untuk tidak memutuskan hubungan komunikasi antara Pemohon/Terbanding dengan 3 (tiga) orang anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya, maka Pemohon/Terbanding diberi hak dan kesempatan untuk mengunjungi serta mengajak



ikut bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya.

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon/Terbanding adalah lebih kurang Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) maka Pemohon/Terbanding wajib memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar $\frac{2}{3} \times \text{Rp.}3.000.000.00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.}6.000.000.00$ (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon/Terbanding adalah lebih kurang Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) maka Pemohon/Terbanding wajib memberikan nafkah 3 orang anak sekurang-kurangnya $\frac{1}{3} \times \text{Rp.}3.000.000.00 = \text{Rp.}1.000.000.00$ setiap bulan, sejak perceraian sampai anak tersebut dewasa mampu mencari nafkah sendiri (usia 21 tahun);

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam banding ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon/pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 8 Juni 2011 M, bertepatan tanggal 6 Rajab 1432 H., Nomor 71/Pdt.G/20 11/PA. Kdi yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;

Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk sebagian;

Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding ;

Menetapkan Termohon/Pembanding sebagai pemelihara 3 (tiga) orang anaknya;

Menghukum Pemohon/Terbanding atau siapa saja yang menguasai/memelihara 3 (tiga) orang anak pada amar tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Termohon/Pembanding;

Memerintahkan kepada Termohon/Pembanding untuk memberi kesempatan kepada Pemohon/Terbanding untuk mengunjungi 3 (tiga) orang anak tersebut serta mengajak ikut bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati;

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberi nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon /Pembanding Rp. Rp.6.000.000 .00 (enam juta rupiah);

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberi nafkah 3 (tiga) orang anak sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000 .00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon/Pembanding sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp.691.000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 3 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1432 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.A.Ahmad As'ad,S.H., sebagai ketua majelis, dengan dihadiri oleh Drs.H.Syadzali Musthofa,S.H., dan Hj. Siti Tawaningsih, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Drs.H.A.M.Syahir Baso,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs.H. Syadzali
Musthofa, S.H.

Drs.H.A.Ahmad As'ad,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj.

Siti

Panitera Pengganti,

Tawaningsih., S.H., M.H.

Ttd

Drs.H.A.M.Syahir

Baso, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara :

- Redaksi	Rp.	5.000.00,-
- Meterai	Rp.	12.000.00,-
- Pemberkasan	Rp.	133.000.00,-
Jumlah	Rp.	150.000.00,-

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. Arisno Mertosono, S.H

P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2010/PTA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lalonggasu Meto, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Selatan;

m e l a w a n

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, di Jalan Jend. Sudirman Nomor 168, Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha, tanggal 28 September 2010 Nomor 140/Pdt.G/2010/PA.Una, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pernikahan **penggugat** dengan **tergugat** yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2000 di Tipulu Kecamatan Kendari Barat sah adanya menurut hukum;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.551.000 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, tergugat merasa tidak setuju dan mengajukan banding sesuai surat pernyataan banding Pembanding tanggal 21 Oktober 2010 dan pernyataan tersebut telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 25 Oktober 2010;

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama untuk memeriksa berkas sesuai panggilan tanggal 8 November 2010 untuk pembanding dan 5 November 2010 untuk terbanding

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tanggal 16 Desember 2010 Nomor 30/Pdt.G/2010/PTA.Kdi yang memerintahkan Pengadilan Agama Unaaha membuka kembali persidangan dengan memanggil pihak tergugat untuk mendatangkan keluarga dekatnya, berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 26 Januari 2011 Nomor 140/Pdt.G/2010/PA.Una, keluarga dekat Tergugat telah didengar dan tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Unaaha juga sebagaimana maksud putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah memberitahukan adanya gugatan cerai kepada atasannya sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan memberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus, namun hingga saat ini Pembanding tidak berhasil memenuhi maksud putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama melanjutkan proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama menyatakan pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 30 Juli 2000 di Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, sah adanya menurut hukum “seharusnya “Menyatakan sah pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada hari Mnggu, tanggal 30 Juli 2000 di Tipulu, Kecamatan Kendari



Barat, Kota Kendari”.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan akan berbunyi seperti tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Unaaha tanggal 28 September 2010 Nomor 140/Pdt.G/2010/PA.Una yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan amar putusan berbunyi sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2000 di Tipulu, Kecamatan Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Kendari ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 H. putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H.A.Ahmad As'ad,S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Sutoyo HS., S.H.,M.H. dan Drs.H.Syadzali Mustofa,S.H., masing-masing sebagai hakim anggota , yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan surat Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2011/PTA.Kdi tanggal 30 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 H., dibantu oleh Drs. H.A.M. Syahir Baso, S.H., M.M., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim
Anggota,
Majelis
ttd

Ketua
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutoyo
HS.,S.H.,M.H.

Drs.H.A.Ahmad
d As'ad,S.H.

ttd
Drs.H.Syadzali
Mustofa, S.H.

Panitera
Pengganti,

ttd

Drs.H.A.M.Syahir
Baso,S.H.,M.H.

Biaya Banding

- Meterai	Rp.	12.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.</u>	<u>133.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)